



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/OP/OP/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Maka Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD TUNAS MOPU BERSERI
Alamat	:	DUSUN SEI MOPU PERMAI, DESA KAMPUH, KECAMATAN BONTI, KABUPATEN SANGGAU
Jenjang Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Kepala Penyelenggara	:	GITA ASRANI NIA

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420 / 4436 / Dikbud.D maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU



Biaya Rp. 0,-



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 21 KM 5 – Sanggau (78511)

Phone No. (0564) 21120 Fax. (0564) 21120
Website : www.disdikpora-sanggau.net, email : disdikpora_sanggau@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 420 / **4436** / Dikbud.D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TUNAS MOPU BERSERI**
Jenis layanan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Nama Ketua Lembaga : **GITA ASRANI NIA**
Alamat Lembaga : **Dusun Sei Mopu Permai Desa Kampuh
Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 12 Oktober 2021

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau
Sekretaris

EDI KUSMADIANTO, S.Pd.Eng
Pembina
NIP. 19660214 199102 1 002

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan).